



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS TIDAR  
DENGAN  
POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI  
TENTANG  
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : B/1547/UN57/KS.00.00/2023

Nomor : 006/Polsa-MoU/V/2023

Pada hari ini, Selasa Tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04/07/2023) bertempat di Magelang, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Tridharma Perguruan Tinggi oleh dan antara:

**Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.** : Rektor Universitas Tidar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

**Danis Imam Bachtiar, S.E., M.M.** : Direktur Politeknik Sawunggalih Aji, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Sawunggalih Aji Kutoarjo Nomor 001/SK/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Sawunggalih Aji Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Jl. Wismaaji No.8 Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah 54212, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Politeknik Sawunggalih Aji, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

| Paraf Pihak<br>Kesatu | Paraf Pihak<br>Kedua |
|-----------------------|----------------------|
|                       |                      |

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma 3 (Ahli Madya), dan Diploma 4 (Sarjana Terapan) yang setara dengan program strata 1.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi bidang: pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat dan bidang lainnya. dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperkuat kerja sama **PARA PIHAK** yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi yang dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk terwujudnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PARA PIHAK**, yang meliputi bidang pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat dan bidang lainnya secara berkesinambungan sesuai dengan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk membina kerja sama dengan ruang lingkup di bidang pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat dan bidang lainnya dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang akan ditandatangani oleh fakultas/lembaga/unit yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

| Paraf Pihak<br>Kesatu | Paraf Pihak<br>Kedua |
|-----------------------|----------------------|
|                       |                      |

- (2) Program kegiatan mencakup:
- a. Lokakarya, seminar, simposium, konferensi, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis, pengembangan program perkuliaan dan pendidikan;
  - b. Penelitian;
  - c. Pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Pengembangan kurikulum;
  - e. Pengelolaan dan publikasi jurnal bersama;
  - f. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama;
  - g. Pengembangan budaya nasional yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat teknis operasional serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun efektif sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Paraf Pihak<br>Kesatu | Paraf Pihak<br>Kedua |
|                       |                      |

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 7  
TINDAK LANJUT**

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** harus segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini yang bersifat teknis;
- b. Menyiapkan perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; dan
- c. Dengan memperhatikan ketentuan butir a di atas, Persiapan teknis harus sudah dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8  
EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program Nota Kesepahaman pada tahun-tahun berikutnya.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Paraf Pihak<br>Kesatu | Paraf Pihak<br>Kedua |
|                       |                      |

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan faksimili atau surat tercatat yang tercepat atau ekspedisi yang dikirimkan pada alamat dan perwakilan berikut ini:

**PIHAK PERTAMA**

**Universitas Tidar**

Jl. Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Magelang Utara, Magelang,  
Jawa Tengah

UP : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama

Telp/Fax : (0293) 364113/ 08112633353

Email : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

**PIHAK KEDUA**

**Politeknik Sawunggalih Aji**

Jl. Wismoaji No.8 Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah  
54212

UP : Wakil Direktur I Bidang Akademik

Telp/Fax : (0275) 642466, 3140444 / 642467

Email : [info@polsa.ac.id](mailto:info@polsa.ac.id)

**PASAL 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 11**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai tambahan (**addendum**) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Paraf Pihak<br>Kesatu | Paraf Pihak<br>Kedua |
|                       |                      |

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Magelang Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama.

**PIHAK PERTAMA**

Rektor



**Prof. Dr. Sugiyarto, M. Si.**  
Universitas Tidar

**PIHAK KEDUA**

Direktur



**Danis Imam Bachtiar, S.E., M.M.**  
Politeknik Sawunggalih Aji

| Paraf Pihak<br>Kesatu | Paraf Pihak<br>Kedua |
|-----------------------|----------------------|
|                       |                      |